


	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN DISERTASI	Revisi	3
		Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU
UJIAN DISERTASI**

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-009
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	3

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN DISERTASI	Revisi	3
		Halaman	2

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati
NIP. 196812061993032001

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN DISERTASI	Revisi	2
		Halaman	3

CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Tanggal
1	1-7	Judul	12 Maret 2025
2	3	Daftar Isi	12 Maret 2025
3	5	Tujuan	12 Maret 2025
4	6-7	Tanggungjawab dan Wewenang	12 Maret 2025
5	7-8	Rincian Prosedur	12 Maret 2025

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN DISERTASI	Revisi	2
		Halaman	4

DAFTAR ISI

JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
CATATAN PERUBAHAN	3
DAFTAR ISI	4
I. Tujuan	5
II. Ruang Lingkup	5
III. Referensi	5
IV. Istilah dan Definisi	5
V. Tanggungjawab dan Wewenang	6
VI. Rincian Prosedur	7
VII. Daftar Lampiran	8

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN DISERTASI	Revisi	2
		Halaman	5

I. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan kegiatan Ujian Disertasi.

II. Ruang lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan ujian disertasi. Prosedur ini berlaku untuk mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Farmasi semua angkatan dan semua kurikulum, baik jalur reguler maupun jalur penelitian.

III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definisi

- 4.1. Ketua Sidang adalah Dekan atau unsur Dekanat yang ditunjuk oleh Dekan dan bukan sebagai tim promotor.
- 4.2. Penguji internal adalah penguji di luar tim penilai kelayakan dan berasal dari Universitas Gadjah Mada.
- 4.3. Penguji eksternal adalah penguji yang berasal dari luar Universitas Gadjah Mada, yang telah memenuhi syarat.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN DISERTASI	Revisi	2
		Halaman	6

V. Tanggung jawab dan wewenang

5.1. Ketua Sidang bertugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan proses Ujian Disertasi
- b. Bertanggung jawab atas Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Ujian Disertasi untuk keperluan administrasi Prodi.

5.2. Tim Penguji bertugas:

- a. Menuliskan komentar dan saran perbaikan atas naskah disertasi promovenda pada lembar komentar yang dikirimkan oleh staff administrasi prodi, dan memberikan penilaian pada borang penilaian elektronik yang telah disiapkan. Terkait hal ini tim penguji direkomendasikan untuk membawa/menggunakan laptop selama menguji.
- b. Mengajukan pertanyaan yang tidak bersifat tebakan ataupun permintaan komentar tentang hal yang tidak berkait langsung dengan materi ujian. Pertanyaan/sanggahan hendaknya tidak lagi mengenai bahasa, istilah, atau format tetapi lebih difokuskan pada materi ilmiah.
- c. Menandatangani Berita Acara dan borang penilaian Ujian Disertasi elektronik dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

5.3. Tim Promotor bertugas:

- a. Memberikan penilaian pada borang penilaian elektronik yang telah disiapkan.
- b. Menandatangani naskah disertasi yang resmi dipergunakan sebagai naskah ujian disertasi.
- c. Bersama dengan Tim Penguji menandatangani naskah disertasi serta borang lain berkaitan dengan ujian disertasi.

5.4. Tim Administrasi bertugas:

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN DISERTASI	Revisi	2
		Halaman	7

- a. Menyiapkan dokumen administrasi terkait ujian Disertasi yaitu: lembar komentar, lembar BAP ujian (elektronik), dan lembar Nilai ujian (elektronik).
- b. Menyiapkan grup WhatsApp untuk koordinasi pelaksanaan ujian.
- c. Mengirimkan undangan pelaksanaan ujian dan lembar komentar melalui WA grup kepada seluruh penguji
- d. Menyiapkan *link zoom meeting* untuk ujian yang dilaksanakan secara daring dan ruangan untuk sidang yang dilaksanakan secara luring.
- e. Mengirimkan lembar BAP ujian (elektronik), dan lembar Nilai ujian (elektronik) kepada seluruh penguji pada saat ujian berlangsung.

5.5. Promovendus bertugas:

- a. Menyerahkan naskah disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor kepada Prodi pada saat pengusulan penguji melalui Googleform yang sudah disediakan.
- b. Menyiapkan bahan presentasi ujian Disertasi, dibagikan kepada seluruh tim penguji **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** sebelum ujian disertasi berlangsung.
- c. Menyerahkan artikel singkat (2-3 paragraf) untuk setiap publikasi yang telah dilakukan. Artikel harus mencakup ringkasan penelitian, hasil utama, relevansinya dengan SDGs, serta tautan publikasi. Artikel akan dipublikasikan di *website* Prodi.
- d. Wajib hadir di tempat ujian (Fakultas Farmasi UGM) menggunakan pakaian formal (contoh jas bagi pria, blazer bagi wanita, warna gelap)

5.6. Hak dan kewajiban audiens:

- a. Menghadiri dan menyimak ujian disertasi dengan tertib dan khidmat.
- b. Tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan selama ujian berlangsung.
- c. Tidak membawa anak di bawah usia 12 tahun demi menjaga ketenangan acara.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN DISERTASI	Revisi	2
		Halaman	8

VI. Rincian Prosedur

- 6.1. Ujian Disertasi dilakukan secara terbuka, dengan metode tatap muka langsung (luring), atau hybrid (bauran) bagi penguji eksternal yang berasal dari luar Yogyakarta, dan dihadiri oleh audiens.
- 6.2. Mahasiswa, Ketua Sidang, Tim Promotor, dan Tim Penguji wajib hadir secara luring dalam pelaksanaan Ujian Disertasi, kecuali penguji eksternal dapat hadir secara daring.
- 6.3. Lama waktu ujian adalah 150 menit, yang terdiri dari 30 menit presentasi hasil disertasi oleh promovendus, tanya jawab dari penguji eksternal dan internal masing-masing 20 menit, dan sisa waktu dibagi dengan penguji lainnya.
- 6.4. Ketua Sidang, Tim Promotor, dan Tim Penguji Ujian Disertasi sudah hadir 15 menit sebelum jadwal ujian.
- 6.5. Rapat Pendahuluan dipimpin oleh Ketua Sidang (tidak dihadiri oleh Promovendus), dengan menjelaskan tata cara ujian, menentukan urutan penanya dan menjelaskan proses penilaian.
- 6.6. Ketua Sidang mempersilahkan promovendus masuk ruangan.
- 6.7. Promotor memperkenalkan promovendus kepada penguji dan audiens.
- 6.8. Ketua Sidang mempersilahkan promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya, selama maksimum 30 menit.
- 6.9. Ketua Sidang mempersilahkan penanya untuk mengajukan pertanyaan, diawali dari penguji eksternal.
- 6.10. Setelah selesai tanya jawab, Ketua Sidang menskors ujian, untuk mengadakan rapat penentuan hasil ujian di ruang yang disediakan.
- 6.11. Sidang penilaian hasil ujian diketuai oleh Ketua Sidang
 - Ketua Sidang meminta saran dan pendapat dari Tim Penguji (dan Tim Promotor).
 - Ketua Sidang memutuskan hasil ujian. Lembar hasil ujian ditandatangani oleh Dekan/Penanggungjawab Program dan semua Tim Penguji.
- 6.12. Ketua Sidang, Tim penguji dan promotor kembali ke ruang Ujian, dan sidang Ujian dibuka kembali oleh Ketua Sidang.
- 6.13. Ketua Sidang membacakan hasil Keputusan Sidang dan memberitahukan hal-hal berupa:

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN DISERTASI	Revisi	2
		Halaman	9

- a. Nilai Ujian Disertasi
- b. Status kelulusan berupa:
 - Lulus tanpa perbaikan
 - Lulus dengan perbaikan
 - Tidak Lulus
- c. Hal-hal lain yang perlu segera diperbaiki dengan batas waktu.

6.14. Ketua Sidang menutup sidang ujian disertasi.

VII. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)

- 7.1. IK Ketua Sidang (Ketua Tim Penguji)
- 7.2. IK Tim Promotor
- 7.3. IK Tim Penguji
- 7.4. IK Promovendus
- 7.5. IK Tim Administrasi
- 7.6. Lembar Berita Acara Ujian Disertasi
- 7.7. Lembar Penilaian Ujian Disertasi
- 7.8. Lembar Komentar Naskah Disertasi